



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

NOMOR : 903 / 024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN DANA HIBAH DALAM BENTUK BARANG
ATAU UANG BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN NON PROFESIONAL DAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH
PADA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana hibah bentuk barang atau uang pada APBD Tahun 2025 kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdaya guna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Teknis Pengelolaan Dana Hibah Dalam Bentuk Barang atau Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional Dan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kebarangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana

- Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kebarangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (4-47/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kebarangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

Memperhatikan : Usulan Hibah Barang atau Uang dari Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Dana Hibah Dalam Bentuk Barang atau Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional dan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 dengan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi vaktual (verval) kepada calon penerima hibah barang atau uang ;
- b. Melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi hibah ;
- c. Melakukan verifikasi data lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana ;
- d. Melakukan verifikasi barang terkait spesifikasi barang, standar indek dan harga pasar serta kesesuaian tempat ;
- e. Membuat berita acara atas hasil verval, evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan, verifikasi data lapangan serta verifikasi barang ;
- f. Menyampaikan berita acara huruf e. kepada Sekretaris Up. Sub Bagian Program untuk dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan /Kelompok Penerima Hibah Barang atau Uang Tahun 2025;
- g. Melaksanakan pencatatan inventarisasi barang yang akan dihibahkan ;
- h. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan Hibah Barang atau Uang.

- KETIGA : Tim Teknis Pengelolaan Dana Hibah Dalam Bentuk Barang atau Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional Dan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 ikut bertanggungjawab atas keabsahan Barang dan Uang yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan /Kelompok sesuai dengan Bidang yang diampu ;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris ;
2. Kepala Bidang Kepemudaan ;
3. Kepala Bidang Olahraga ;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
5. Tim Teknis Pelaksana Hibah Barang atau Uang.

- a. Melakukan verifikasi vaktual (verval) kepada calon penerima hibah barang atau uang ;
- b. Melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi hibah ;
- c. Melakukan verifikasi data lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana ;
- d. Melakukan verifikasi barang terkait spesifikasi barang, standar indek dan harga pasar serta kesesuaian tempat ;
- e. Membuat berita acara atas hasil verval, evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan, verifikasi data lapangan serta verifikasi barang ;
- f. Menyampaikan berita acara huruf e. kepada Sekretaris Up. Sub Bagian Program untuk dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan /Kelompok Penerima Hibah Barang atau Uang Tahun 2025;
- g. Melaksanakan pencatatan inventarisasi barang yang akan dihibahkan ;
- h. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan Hibah Barang atau Uang.

KETIGA : Tim Teknis Pengelolaan Dana Hibah Dalam Bentuk Barang atau Uang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional Dan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 ikut bertanggungjawab atas keabsahan Barang dan Uang yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan /Kelompok sesuai dengan Bidang yang diampu ;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris ;
2. Kepala Bidang Kepemudaan ;
3. Kepala Bidang Olahraga ;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
5. Tim Teknis Pelaksana Hibah Barang atau Uang.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah

Nomor : 903/024
Tentang : Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan
Hibah Dalam Bentuk Barang Atau Uang
Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non
Profesional, Kepariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Tahun Anggaran 2025.

Susunan Tim Teknis Pengelolaan Dana Hibah Dalam Bentuk Barang Atau Uang
Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional dan Kepariwisata
Pada Tahun 2025

N0	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	SEKRETARIAT		
1	Syurya Deta Syafrie ST, MT.	Sekretaris	Koordinator Pelaksanaan Hibah Barang Atau Uang
2	Wiwik Puspawati, S.M	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
3	Wahyu Dwi Prasetyo, S.IP	Staf Sub Bagian Program	Anggota
4	Tri Joko	Staf Sub Bagian Program	Anggota
5	Dyas Anggarani Putri	Staf Sub Bagian Program	Anggota
6	Albi Bagastama, S.H	Staf Sub Bagian Program	Anggota
7	Adityana Hendraswari, S.T	Staf Sub Bagian Program	Anggota
8	Muchamad Irsa Pratama, S.STP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pengelolaan Barang
9	Umi Hayati, SE, MM	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
II	BIDANG KEOLAHRAGAAN		
1	Suci Baskorowati,SS.M.Bus	Kepala Bidang Olahraga	Koordinator Hibah Barang dan Uang Bidang Keolahragaan
2	Anton Asfihani, SS	Subkoor Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	Anggota
3	Purwo Wijayanto	Staf Bidang Olahraga	Anggota
4	Qorby Haqqul Adam, S.Pd	Staf Bidang Olahraga	Anggota
5	Agung Madra Jaya, S.Kom	Staf Bidang Olahraga	Anggota
6	Ruth Swastiningrum, S.H	Staf Bidang Olahraga	Anggota
7	Hanifa Nuraini, S.Si	Staf Bidang Olahraga	Anggota
III	BIDANG KEPEMUDAAN		
1	Ir.Siti Moelyatmi Bernadeta, M.Si	Kepala Bidang Kepemudaan	Koordinator Hibah Uang Bidang Kepemudaan
2	Makmur Efendi,S.Pd, MM	Sub Koor Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda	
3	Yulia Mardyaratri	Staf Bidang Kepemudaan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
IV	BIDANG KEPARIWISATAAN		
1	Dra.Harlina Chrismaryanti,MM	Kepala Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinator Hibah Uang Bidang Kepariwisataan
2	Dini Rahayu Mukti,SS, M.Par	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3	Mashura Lainding,SE,M.Par	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4	Danang Kurniawan, SE, MM	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5	Muhammad Ulul Albab Mansyur, S.Ikom	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
IV	BIDANG KEPARIWISATAAN		
1	Dra.Harlina Chrismaryanti,MM	Kepala Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinator Hibah Uang Bidang Kepariwisataaan
2	Dini Rahayu Mukti,SS, M.Par	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
3	Mashura Laining,SE,M.Par	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
4	Danang Kurniawan, SE, MM	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5	Muhammad Ulul Albab Mansyur, S.Ikom	Staf Bidang SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Nomor :
Tentang : Pembentukan Tim Ahli Pelaksanaan Hibah Dalam Bentuk Barang Bidang Kepemudaan, Keolahragaan Non Profesional, Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2025.

NO	CABOR	NAMA TIM AHLI	JABATAN
1	Sepatu Roda	Erlangga A.W	Mantan Atlet Peraih Emas SEAGAMES & Pelatih Jateng Peraih Emas PON
2	Renang	Teguh Santoso	Ketua Pengkot FAI Kota Semarang
3	Taekwondo	Derry Darmansyah M	Mantan Atlet Peraih Emas SEAGAMES
4	Tennis Meja	Dustamat	Pelatih Tim PON PTMSI Jateng
5	Aeromodeling	Iyan Cahya Ismail	Peraih 2 Medali emas PON Aceh Sumut
6	Angkat Berat	Suyanto, S.Or.	Mantan Atlit Provinsi
7	Angkat Besi	Dr. Hadi M.Pd.	Ketua Pengprov Pabersi Jateng
8	Binaraga	Puryanto Suwito	Mantan Atlit Nasional
9	Karate	Adam Prabowo, S.E.	Waketum II Forki Jateng
10	Senam	Felik Agusta P	Bendahara Umum Persani Jateng
11	Paralayang	Wishnu Praptomo	Ketua PGPI Kota Semarang
12	Judo	R.M Dimas Aribowo	Pelatih Judo Jateng & Juri Nasional Judo
13	Voli	Purdianto	Pelatih Voli Jateng & Juri Nasional Voli
14	Wushu	Muh. Zaenuri	Wakil sekretaris Pengprov Wushu Jateng
15	Kickboxing	Silvia Dewi Fitriyani	Sekretaris KBI Jateng
16	Panjat Tebing	Krisna Rano	Binpres Pengprov Panjat Tebing Jateng
17	Tinju	Sony Raming	Pelatih Tinju Jateng
18	Muay Thai	Gunawan Wijaya	Ketua Harian MI Jateng
19	Anggar	Sonny Sandra	Mantan Atlet Peraih Medali PON & Pengurus IKASI Jateng
20	Jiujitsu	Sabda Tamtama	Ketua Pengprov PBJI Jateng

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah

Nomor :
Tentang : Pembentukan Tim Ahli Pelaksanaan
Hibah Dalam Bentuk Barang Bidang
Kepemudaan, Keolahragaan Non
Profesional, Kepariwisata Dan Ekonomi
Kreatif Tahun Anggaran 2025.

NO	CABOR	NAMA TIM AHLI	JABATAN
1	Sepatu Roda	Erlangga A.W	Mantan Atlet Peraih Emas SEAGAMES & Pelatih Jateng Peraih Emas PON
2	Renang	Teguh Santoso	Ketua Pengkot FAI Kota Semarang
3	Taekwondo	Derry Darmansyah M	Mantan Atlet Peraih Emas SEAGAMES
4	Tennis Meja	Dustamat	Pelatih Tim PON PTMSI Jateng
5	Aeromodeling	Iyan Cahya Ismail	Peraih 2 Medali emas PON Aceh Sumut
6	Angkat Berat	Suyanto, S.Or.	Mantan Atlit Provinsi
7	Angkat Besi	Dr. Hadi M.Pd.	Ketua Pengprov Pabersi Jateng
8	Binaraga	Puryanto Suwito	Mantan Atlit Nasional
9	Karate	Adam Prabowo, S.E.	Waketum II Forki Jateng
10	Senam	Felik Agusta P	Bendahara Umum Persani Jateng
11	Paralayang	Wishnu Praptomo	Ketua PGPI Kota Semarang
12	Judo	R.M Dimas Aribowo	Pelatih Judo Jateng & Juri Nasional Judo
13	Voli	Purdianto	Pelatih Voli Jateng & Juri Nasional Voli
14	Wushu	Muh. Zaenuri	Wakil sekretaris Pengprov Wushu Jateng
15	Kickboxing	Silvia Dewi Fitriyani	Sekretaris KBI Jateng
16	Panjat Tebing	Krisna Rano	Binpres Pengprov Panjat Tebing Jateng
17	Tinju	Sony Raming	Pelatih Tinju Jateng
18	Muay Thai	Gunawan Wijaya	Ketua Harian MI Jateng
19	Anggar	Sonny Sandra	Mantan Atlet Peraih Medali PON & Pengurus IKASI Jateng
20	Jiu-jitsu	Sabda Tamtama	Ketua Pengprov PBJI Jateng

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI